



Kecamatan Sumbersuko

JL. RAYA LABRUK KIDUL NO. 90 67316 0334892772

<https://sumbersuko.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sumbersuko

Legalisir Surat- Surat yang dikeluarkan Camat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah
2. KTP-el Pemohon
3. Kartu Keluarga Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta menstempel nama camat sebagai tempat legalisir
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas
4. Camat menandatangani dokumen yang diajukan
5. Sekretariat meregister dan pengarsipan
6. Petugas loket menyerahkan kembali dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Surat- Surat yang dikeluarkan Camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumbersuko

JL. RAYA LABRUK KIDUL NO. 90 67316 0334892772

<https://sumbersuko.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sumbersuko

1. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Sumbersuko;
2. Website, Media online OPD
3. Nomor Telephone Kantor / HP Kasi;
4. Kotak saran/aduan.